



BPJS Kesehatan
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DENGAN

BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN
KEDEPUTIAN WILAYAH VIII
TENTANG

PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
BAGI PESERTA PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH
DAN BUKAN PEKERJA YANG DIDAFTARKAN
OLEH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2024

Nomor : 1113/BYK-2/VI/2024

Nomor : 22/KTR/KEPWIL VIII/0624

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari Senin tanggal Dua Puluh Empat bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (24 - 06 - 2024) bertempat di Palangka Raya oleh dan antara:

- I. SUYUTI SYAMSUL : selaku Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/442/2018 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah tanggal 16 November 2018, selanjutnya disebut "PIHAK KESATU".
- II. NUIM MUBARAQ : selaku Plh. Deputi Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Kedeputian Wilayah VIII yang dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Keputusan Direksi BPJS Kesehatan Nomor 2252/Peg-04/1123 karenanya sah bertindak untuk dan atas nama serta mewakili BPJS Kesehatan, selanjutnya disebut "PIHAK KEDUA".

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

Selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut "PARA PIHAK" dan secara sendiri-sendiri disebut "PIHAK".

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa PIHAK KESATU bermaksud untuk melaksanakan kewajiban menyediakan kepastian jaminan kesehatan sebagai salah satu kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap penduduk di wilayahnya sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
- b. Bahwa Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan peraturan pelaksanaannya telah menetapkan PIHAK KEDUA sebagai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
- c. Bahwa Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 143 tahun 2023 tentang Tata Cara Pemungutan, Pemotongan, dan Penyetoran Pajak Rokok Pasal 26 Ayat 10 Dalam hal hasil rekonsiliasi menunjukkan jumlah realisasi jaminan kesehatan daerah termasuk di dalamnya pemotongan pajak rokok melebihi realisasi kontribusi penerimaan Pajak Rokok, BPJS Kesehatan dan pemerintah daerah dapat melakukan kesepakatan untuk menambah jumlah kepesertaan dalam program jaminan kesehatan dimaksud
- d. Bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Kedeputan Wilayah VIII telah menandatangani Berita Acara Kesepakatan Perhitungan dan Perlakuan Kompensasi Atas Pemotongan Pajak Rokok tahun 2023 BPJS Kesehatan Cabang Palangkaraya Dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 2742/VIII-06/0624

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk mengikatkan diri satu kepada yang lain dalam Perjanjian Kerja Sama Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja yang Didaftarkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (selanjutnya disebut "Perjanjian Kerja Sama") dengan syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal-Pasal sebagai berikut:

PASAL 1 DEFINISI DAN PENGERTIAN

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini, istilah-istilah berikut memiliki pengertian sebagai berikut:

1. Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) adalah program jaminan kesehatan berupa perlindungan kesehatan agar Peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran Jaminan Kesehatan atau iuran Jaminan Kesehatannya dibayar oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
2. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah PIHAK KEDUA yaitu badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.
3. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran Jaminan Kesehatan.
4. Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah Dan Bukan Pekerja yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah atau selanjutnya disebut Peserta PBPU dan BP Pemda adalah

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Peserta PBPU dan Peserta BP dengan Manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas III yang didaftarkan dan dibayarkan iurannya oleh PIHAK KESATU.

5. Bayi Baru Lahir adalah bayi atau anak yang lahir dari Ibu Kandung yang telah terdaftar sebagai Peserta PBPU dan BP yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah terhitung sejak tanggal 18 Desember 2018 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Mutasi Peserta adalah perubahan data Peserta meliputi penambahan atau pengurangan jumlah Peserta PBPU dan BP Pemda.
7. Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah pusat.
8. Rokok adalah hasil tembakau yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, dan bentuk rokok lainnya yang dikenai cukai rokok.
9. Cukai Rokok adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap Rokok.
10. Surat Pemberitahuan Pajak Rokok yang selanjutnya disingkat SPPR adalah surat yang digunakan oleh wajib Pajak Rokok untuk melaporkan penghitungan dan/ atau dasar pembayaran Pajak Rokok.
11. Rekonsiliasi adalah pertemuan yang dilakukan oleh PARA PIHAK untuk melakukan kegiatan menyandingkan dan mengkonfirmasi data untuk mendapatkan kesepakatan.
12. Peserta Tambahan adalah Peserta yang didaftarkan oleh PIHAK KESATU yang belum termasuk dalam data awal Peserta yang diberikan kepada PIHAK KEDUA.
13. Manfaat adalah faedah Jaminan sosial yang menjadi hak Peserta dan/atau anggota keluarganya.
14. Iuran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA atas Jaminan Kesehatan yang diselenggarakan oleh PIHAK KEDUA.
15. Bantuan iuran Peserta PBPU dan BP Pemda yang selanjutnya disebut Bantuan iuran adalah pembayaran Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah kepada BPJS Kesehatan atas selisih iuran Peserta PBPU dan BP Pemda sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.
16. Identitas Peserta adalah Nomor Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dalam bentuk Kartu KIS/KIS Digital yang dikeluarkan oleh BPJS Kesehatan atau Nomor Induk Kependudukan (NIK)/KTP elektronik yang terdapat dalam dokumen Kependudukan sebagai bukti yang sah untuk mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku.
17. *Virtual Account* adalah nomor rekening virtual yang disediakan oleh PIHAK KEDUA sebagai rekening tujuan dalam pembayaran iuran Jaminan Kesehatan dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA.
18. Fasilitas Kesehatan yang selanjutnya disebut dengan Faskes adalah fasilitas kesehatan yang ditunjuk oleh PIHAK KEDUA untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada Peserta.
19. Pemeliharaan Kesehatan adalah upaya kesehatan yang meliputi peningkatan, pencegahan, penyembuhan dan pemulihan kesehatan.
20. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat yang diberikan kewenangan baik oleh PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA.
21. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
22. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia.
23. Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK, adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

24. Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi chip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.
25. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
26. Data Kependudukan yang dimanfaatkan oleh BPJS Kesehatan adalah Data Kependudukan yang sudah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri.
27. Data Pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau non elektronik.
28. Subjek Data Pribadi adalah orang perseorangan yang memiliki Data Pribadi yang melekat pada dirinya.
29. Pelindungan Data Pribadi adalah keseluruhan upaya untuk melindungi Data Pribadi dalam rangkaian pemrosesan Data Pribadi guna menjamin hak konstitusional Subjek Data Pribadi.
30. Pengendali Data Pribadi adalah setiap orang, badan publik, dan organisasi internasional yang bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam menentukan tujuan dan melakukan kendali pemrosesan Data Pribadi.
31. Prosesor Data Pribadi adalah setiap orang, badan publik, dan organisasi internasional yang bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam melakukan pemrosesan Data Pribadi atas nama Pengendali Data Pribadi.

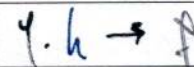
PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk memberikan dasar hukum bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan pendaftaran serta pembayaran iuran dan bantuan iuran kepesertaan program Jaminan Kesehatan bagi Penduduk PBPU dan BP Pemda Provinsi Kalimantan Tengah.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah terwujudnya penyelenggaraan Jaminan Kesehatan yang baik dan optimal bagi Penduduk PBPU dan BP Pemda Provinsi Kalimantan Tengah yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

PASAL 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan bagi Penduduk PBPU dan BP Pemda Provinsi Kalimantan Tengah, yang meliputi:

- a. kepesertaan;
- b. pembayaran iuran dan Bantuan iuran Peserta PBPU dan BP Pemda; dan
- c. Jaminan Pelayanan Kesehatan.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

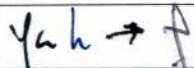
PASAL 4
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU

(1) PIHAK KESATU berhak untuk:

- a. memperoleh Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Pemda sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. memperoleh informasi dari PIHAK KEDUA berkaitan dengan prosedur pelayanan kesehatan yang diberikan kepada Peserta PBPU dan BP Pemda;
- c. menyampaikan pengaduan kepada PIHAK KEDUA;
- d. memberikan masukan dan saran guna peningkatan pelayanan yang diberikan PIHAK KEDUA kepada Peserta PBPU dan BP Pemda;
- e. memperoleh informasi Nomor Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional dari PIHAK KEDUA yang telah terintegrasi dengan Identitas Kependudukan;
- f. memperoleh data peserta yang telah didaftarkan oleh PIHAK KESATU dari PIHAK KEDUA sesuai kesepakatan PARA PIHAK dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku; dan
- g. menerima masukan dan saran dari PIHAK KEDUA dalam optimalisasi Pelaksanaan Program JKN.

(2) PIHAK KESATU berkewajiban untuk:

- a. melakukan pendataan dan verifikasi, serta memastikan validitas data penduduk yang akan didaftarkan sebagai Peserta PBPU dan BP Pemda kepada PIHAK KEDUA berdasarkan Data Kependudukan yang dimanfaatkan oleh BPJS Kesehatan;
- b. memastikan data penduduk yang akan didaftarkan sebagai Peserta PBPU dan BP Pemda kepada PIHAK KEDUA telah terdaftar dalam Data Kependudukan sesuai hasil akses data yang diberikan Direktorat Jenderal Dukcapil pada BPJS Kesehatan;
- c. menetapkan peserta awal penduduk PBPU dan BP Pemda *by name by address* yang akan didaftarkan sekurang-kurangnya memuat data nama, nomor Kartu Keluarga (KK), nomor induk kependudukan (NIK) KTP-el dan alamat peserta dalam Data Kependudukan sesuai hasil akses data yang diberikan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil pada BPJS Kesehatan;
- d. melakukan pendaftaran, termasuk melaporkan data mutasi Peserta PBPU dan BP Pemda dengan NIK KTP-el yang dimiliki setiap calon peserta;
- e. melakukan *update* data Peserta PBPU dan BP Pemda minimal 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama dengan memberikan NIK KTP-el peserta;
- f. mengalokasikan dan memastikan ketersediaan anggaran untuk iuran, bantuan iuran serta pembayaran tunggakan iuran dan bantuan iuran atas Peserta PBPU dan BP Pemda untuk satu periode Perjanjian Kerja Sama;
- g. mengalokasikan anggaran, mendaftarkan serta membayar iuran dan bantuan iuran bayi baru lahir dari Ibu Kandung yang telah terdaftar sebagai Peserta PBPU dan BP Pemda Provinsi Kalimantan Tengah terhitung sejak bayi dilahirkan;
- h. melakukan pembayaran iuran dan bantuan iuran tepat waktu dan tepat jumlah kepada PIHAK KEDUA sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Perjanjian Kerja Sama ini;
- i. melakukan pemutakhiran data NIK bayi baru lahir dari Ibu Kandung yang telah terdaftar sebagai Peserta PBPU dan BP Pemda Provinsi Kalimantan Tengah paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak bayi dilahirkan;
- j. melakukan pemutakhiran data peserta, rekonsiliasi data Peserta, iuran dan bantuan iuran bersama dengan PIHAK KEDUA;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- k. secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan PIHAK KEDUA memberikan informasi tentang ketentuan dan prosedur pelayanan kesehatan kepada Peserta PBPU dan BP Pemda;
- l. menaati semua ketentuan dan prosedur pelayanan kesehatan yang berlaku;
- m. menginformasikan kepada peserta bahwa telah didaftarkan sebagai peserta PBPU dan BP Pemda oleh PIHAK KESATU; dan
- n. memberikan dukungan penuh kepada PIHAK KEDUA atas pemberian informasi Kependudukan dan Catatan Sipil dengan melakukan pemadanan dalam rangka pemutakhiran peserta.

PASAL 5 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

(1) PIHAK KEDUA berhak untuk:

- a. menerima Data Peserta awal Peserta PBPU dan BP Pemda *by name by address* dari PIHAK KESATU yang telah divalidasi, diverifikasi dan didaftarkan berdasarkan data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Pusat yang dimanfaatkan oleh BPJS Kesehatan;
- b. menerima pendaftaran, termasuk data mutasi Peserta PBPU dan BP Pemda dengan NIK KTP-el yang dimiliki setiap calon peserta yang terdaftar di Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Pusat yang dimanfaatkan oleh BPJS Kesehatan;
- c. melakukan penagihan dan menerima pembayaran iuran dan bantuan iuran dari PIHAK KESATU secara tepat waktu dan tepat jumlah;
- d. mendapatkan data Peserta PBPU dan BP Pemda yang didaftarkan oleh PIHAK KESATU dengan NIK yang sesuai dengan data kependudukan yang diserahkan PIHAK KESATU;
- e. tidak memberikan pelayanan Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Pemda yang tidak memenuhi ketentuan dan prosedur yang ditetapkan;
- f. mendapatkan kepastian dari PIHAK KESATU terkait ketersediaan anggaran iuran dan bantuan iuran atas Peserta PBPU dan BP Pemda yang digunakan untuk satu periode Perjanjian Kerja Sama;
- g. mendapatkan dukungan penuh dari PIHAK KESATU atas pemberian informasi kependudukan dan catatan sipil dengan melakukan pemadanan dalam rangka pemutakhiran peserta; dan
- h. memberikan masukan dan saran kepada PIHAK KESATU dalam optimalisasi Pelaksanaan Program JKN.

(2) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk:

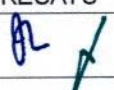
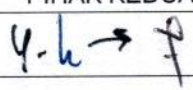
- a. memberikan Jaminan Pelayanan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Pemda sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan PIHAK KESATU memberikan informasi tentang ketentuan dan prosedur pelayanan kesehatan kepada Peserta PBPU dan BP Pemda;
- c. menerima dan menindaklanjuti pengaduan dari PIHAK KESATU;
- d. menerima masukan dan saran dari PIHAK KESATU guna peningkatan penyelenggaraan Jaminan Kesehatan kepada Peserta PBPU dan BP Pemda;
- e. menginformasikan Nomor Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional kepada PIHAK KESATU yang telah terintegrasi dengan identitas kependudukan;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- h. menginformasikan data peserta yang telah didaftarkan oleh PIHAK KESATU dari PIHAK KEDUA sesuai kesepakatan PARA PIHAK dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku; dan
- f. Melakukan pemutakhiran data peserta, iuran dan bantuan iuran bersama dengan PIHAK KESATU.

PASAL 6 KEPESERTAAN

- (1) Jumlah Peserta awal penduduk PBPU dan BP Pemda dalam Jaminan Kesehatan Nasional adalah sejumlah (.....) jiwa yang akan didaftarkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dengan menggunakan dana atas kelebihan pemotongan Pajak Rokok Provinsi Kalimantan Tengah.
- (2) Peserta PBPU dan BP Pemda wajib didaftarkan beserta seluruh anggota keluarga dalam Kartu Keluarga, dikecualikan bagi anggota keluarga yang telah terdaftar aktif sebagai peserta segmen lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) PIHAK KEDUA menginformasikan kepada PIHAK KESATU terkait Peserta PBPU dan BP Pemda yang didaftarkan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di Fasilitas Kesehatan yang bekerja sama dengan PIHAK KEDUA dapat:
 - a. menggunakan dokumen kependudukan yang diterbitkan oleh Dukcapil termasuk Identitas Kependudukan Digital (IKD); atau
 - b. memperlihatkan KIS digital sebagai Nomor Kepesertaan JKN.
- (4) Jumlah Peserta selama jangka waktu Perjanjian Kerja Sama dapat berubah karena adanya mutasi Peserta sebagaimana diatur melalui Perjanjian Kerja Sama ini.
- (5) Mutasi Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. penambahan Peserta karena salah satu sebab di bawah ini:
 - 1. pendaftaran Penduduk atas permintaan PIHAK KESATU atau melalui mekanisme yang disepakati yang belum pernah terdaftar sebelumnya dalam Program JKN;
 - 2. Pengalihan kepesertaan penduduk yang sudah pernah terdaftar dalam Program JKN menjadi Peserta PBPU dan BP Pemda yang didaftarkan oleh PIHAK KESATU sebagaimana disepakati dalam Perjanjian Kerja Sama ini;
 - 3. Tambahan anggota keluarga yang didaftarkan setelah ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:
 - a) suami/istri dari pernikahan yang sah
 - b) bayi baru lahir dari orang tua yang sebelumnya telah terdaftar sebagai Peserta PBPU dan BP Pemda yang didaftarkan oleh PIHAK KESATU;
 - c) anak angkat/anak tiri yang sah; dan
 - d) anggota keluarga lain yang tercantum dalam satu Kartu Keluarga,
 - b. pengurangan Peserta dan/atau Penggantian Peserta karena salah satu sebab di bawah ini:
 - 1. meninggal dunia, dengan melampirkan keterangan meninggal dari pejabat yang berwenang;
 - 2. pindah tempat tinggal ke luar wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, dengan melampirkan surat keterangan pindah dari pejabat yang berwenang;
 - 3. pindah Jenis Kepesertaan; dan
 - 4. Peserta menghentikan kepesertaan sementara dikarenakan tinggal di luar negeri

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

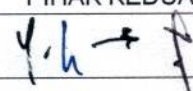
sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan berturut-turut.

- (6) Perubahan Peserta karena adanya mutasi peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diserahkan paling lambat tanggal 20 setiap bulannya dan perubahan akan berlaku pada tanggal 1 (satu) bulan berikutnya. Permintaan mutasi peserta yang diserahkan di atas tanggal 20 (dua puluh) status kepesertaannya akan berlaku pada tanggal 1 (satu) pada 2 (dua) bulan berikutnya.
- (7) Dikecualikan untuk Bayi Baru Lahir, status aktif kepesertaan bayi baru lahir pada ayat (5) huruf a angka 3b) kepesertaannya aktif sejak masuk kedalam *masterfile* PIHAK KEDUA yang telah mendapatkan persetujuan dari PIHAK KEDUA.
- (8) Bayi Baru Lahir yang saat didaftarkan belum memiliki NIK, didaftarkan dengan menggunakan nomor kartu keluarga dan dapat memanfaatkan identitas yang berlaku 3 (tiga) bulan.
- (9) PIHAK KESATU melakukan pemutakhiran data NIK bayi baru lahir dari Ibu Kandung yang telah terdaftar sebagai Peserta PBPU dan BP Pemda Provinsi Kalimantan Tengah paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak bayi dilahirkan mengacu kepada Data Kependudukan yang dimanfaatkan oleh BPJS Kesehatan.
- (10) PIHAK KEDUA berkoordinasi dengan PIHAK KESATU untuk melakukan pemutakhiran data terhadap data Bayi Baru Lahir yang belum dilakukan pemutakhiran data NIK sejak dilahirkan.
- (11) Dalam hal NIK Bayi Baru Lahir belum dilakukan pemutakhiran sejak dilahirkan, maka PIHAK KESATU tetap bertanggung jawab terhadap kepesertaan JKN dengan membayar iuran.
- (12) Proses administrasi kepesertaan mengacu kepada ketentuan program Jaminan Kesehatan Nasional yang dikelola oleh PIHAK KEDUA;
- (13) PIHAK KESATU dapat melakukan Perubahan Peserta PBPU dan BP Pemda karena adanya mutasi yang dilakukan melalui sistem informasi yang disediakan oleh PIHAK KEDUA sesuai ketentuan PIHAK KEDUA.

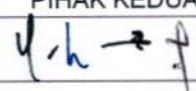
PASAL 7

PENGALIHAN DAN PENGAKTIFAN KEPESERTAAN

- (1) Penduduk yang sebelumnya pernah mendaftarkan diri atau didaftarkan oleh Pemberi Kerjanya/Pemerintah Provinsi/Pemerintah Daerah sebagai Peserta Program JKN dapat dialihkan kepesertaannya menjadi Peserta PBPU dan BP Pemda yang didaftarkan oleh PIHAK KESATU, dengan ketentuan:
 - a. penduduk yang sudah pernah terdaftar dalam Program JKN sebagai peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dengan status kepesertaan non aktif karena sudah tidak ditanggung dapat dialihkan menjadi peserta Peserta PBPU dan BP Pemda;
 - b. penduduk yang sudah pernah terdaftar dalam Program JKN sebagai Peserta Pekerja Penerima Upah dengan status kepesertaan nonaktif karena sudah tidak ditanggung dapat dialihkan menjadi Peserta PBPU dan BP Pemda;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- c. penduduk yang sudah pernah terdaftar sebagai Peserta PBPU dan BP Pemda namun dalam status non aktif karena sudah tidak ditanggung, dapat kembali diaktifkan kepesertaannya berdasarkan permintaan dari PIHAK KESATU;
 - d. penduduk yang telah terdaftar dalam Program JKN sebagai Peserta PBPU dan BP mandiri dengan status kepesertaan non aktif karena menunggak iuran dapat dialihkan kepesertaannya menjadi Peserta PBPU dan BP Pemda dengan tidak menghilangkan kewajiban peserta yang bersangkutan atas tunggakan iurannya tersebut;
 - e. Peserta PBPU dan BP mandiri dengan status kepesertaan non aktif karena menunggak iuran yang dialihkan kepesertaannya menjadi Peserta PBPU dan BP Pemda; dan
 - f. penduduk yang telah terdaftar dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional sebagai peserta PBPU dan BP mandiri dengan status kepesertaan yang masih aktif, dapat dialihkan status kepesertaannya menjadi Peserta PBPU dan BP Pemda.
- (2) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftarkan dengan Hak Kelas Perawatan Kelas III dan tidak dapat Naik Kelas Perawatan.
 - (3) Pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.
 - (4) Berdasarkan Keputusan Menteri Sosial, PIHAK KEDUA dapat mengalihkan status kepesertaan Penduduk PBPU dan BP Pemda yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial menjadi Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan apabila berdasarkan hasil verifikasi dan validasi data Penduduk PBPU dan BP Pemda masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang telah ditetapkan sebagai Penerima Bantuan Iuran dan selanjutnya PIHAK KESATU melakukan penggantian peserta.
 - (5) Peserta PBPU dan BP mandiri menunggak iuran yang dialihkan menjadi Peserta PBPU dan BP Pemda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dapat kembali menjadi peserta PBPU dan BP mandiri setelah peralihan status kepesertaan sebagai Peserta PBPU dan BP Pemda yang didaftarkan oleh PIHAK KESATU sesuai dengan ketentuan yang berlaku
 - (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikecualikan terhadap Peserta yang tidak lagi menjadi penduduk PIHAK KESATU berdasarkan data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
 - (7) Peserta PBPU dan BP mandiri menunggak iuran yang dialihkan menjadi peserta Penduduk PBPU dan BP yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, setelah 12 (dua belas) bulan dapat mengajukan permohonan kepada PIHAK KEDUA untuk menjadi peserta PBPU/BP mandiri dengan terlebih dahulu membayar tunggakan iuran dan bersedia melakukan pembayaran iuran secara *autodebet*.
 - (8) Peserta PBPU dan BP mandiri menunggak iuran yang dialihkan menjadi Peserta PBPU dan BP Pemda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, apabila telah bekerja dan didaftarkan oleh Pemberi Kerjanya sebagai Peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) dapat dialihkan oleh PIHAK KEDUA menjadi peserta segmen Pekerja Penerima Upah sesuai ketentuan administrasi kepesertaan BPJS Kesehatan yang berlaku.
 - (9) Dalam hal PIHAK KEDUA menemukan Pekerja Badan Usaha yang terdaftar sebagai Peserta PBPU dan BP Pemda yang didaftarkan oleh PIHAK KESATU berdasarkan hasil Pengawasan dan Pemeriksaan yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA dapat memindahkan peserta tersebut sesuai segmen seharusnya dan

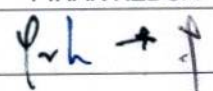
PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

menginformasikan kepada PIHAK KESATU dan selanjutnya PIHAK KESATU melakukan penggantian peserta.

- (10) Terhadap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) PIHAK KESATU memberikan kewenangan kepada PIHAK KEDUA untuk mengalihkan segmen kepesertaan Pekerja Badan Usaha tersebut dari Peserta PBPU dan BP Pemda yang didaftarkan oleh PIHAK KESATU menjadi Peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) yang didaftarkan oleh Pemberi Kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PASAL 8 PEMBAYARAN IURAN

- (1) Besaran iuran dan bantuan iuran Peserta PBPU dan BP Pemda mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 64 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan yaitu sebesar Rp 42.000,00 (Empat puluh dua ribu rupiah) dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. sebesar Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) per orang per bulan dibayar oleh Pemerintah Daerah;
 - b. sebesar Rp2.800,00 (dua ribu delapan ratus rupiah) per orang per bulan dibayar oleh Pemerintah Daerah sebagai bantuan iuran;
 - c. sebesar Rp4.200,00 (empat ribu dua ratus rupiah) per orang per bulan dibayar oleh Pemerintah Pusat sebagai bantuan iuran berdasarkan peserta aktif setiap bulannya; dan
 - d. penyaluran bantuan iuran dari Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam huruf c tersebut disetorkan langsung kepada BPJS Kesehatan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2020 tentang Pelaksanaan Pembayaran Kontribusi Iuran Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, Iuran Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III, dan Bantuan Iuran bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III oleh Pemerintah Pusat dan /atau Pemerintah Daerah.
- (2) Apabila besaran iuran dan bantuan iuran Penduduk PBPU dan BP Pemda per jiwa per bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengalami perubahan, maka akan dilakukan addendum, dan dengan adanya perubahan tersebut akan dilakukan penyesuaian iuran jaminan kesehatan yang berlaku sejak tanggal berlakunya perubahan peraturan perundang-undangan tersebut.
- (3) PIHAK KESATU menggunakan dana atas kelebihan pemotongan pajak rokok Tahun 2023 Provinsi Kalimantan Tengah sesuai dengan Berita Acara Kesepakatan Perhitungan dan Perlakuan Kompensasi Atas Pemotongan Pajak Rokok tahun 2023 BPJS Kesehatan Cabang Palangkaraya Dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 2742/VIII-06/0624 dan Nomor sebesar Rp22.186.416.505,00 (dua puluh dua miliar seratus delapan puluh enam juta empat ratus enam belas ribu lima ratus lima rupiah) sebagai sumber dana untuk pembayaran iuran dan bantuan iuran peserta PBPU Pemda Provinsi Kalimantan Tengah sesuai ketentuan ayat (1) huruf a dan huruf b untuk periode bulan Juli 2024 s.d Juni 2025

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

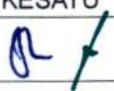
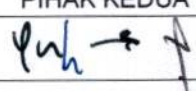
- (4) Dana atas kelebihan pemotongan pajak rokok Tahun 2023 Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diakui sebagai pembayaran iuran di muka oleh PIHAK KEDUA dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. sebesar Rp11.093.208.250,00 (sebelas miliar sembilan puluh tiga juta dua ratus delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah), akan dikompensasikan untuk pembayaran iuran dan bantuan iuran Peserta PBPU dan BP Pemda Provinsi Kalimantan Tengah Periode Juli sampai dengan Desember tahun 2024; dan
 - b. sebesar Rp11.093.208.255,00 (sebelas miliar sembilan puluh tiga juta dua ratus delapan ribu dua ratus lima puluh lima rupiah) akan dikompensasikan untuk pembayaran iuran dan bantuan iuran Peserta PBPU dan BP Pemda Provinsi Kalimantan Tengah periode bulan Januari s.d Juni tahun 2025.
 - c. terhadap kondisi di atas, menyesuaikan dengan jumlah peserta terdaftar pada PIHAK KEDUA setiap bulan
 - d. kompensasi pemanfaatan dana atas kelebihan pemotongan pajak rokok Tahun 2023 Provinsi Kalimantan Tengah menggunakan nomor *Virtual Account* sesuai peruntukannya yang akan disampaikan secara tertulis oleh PIHAK KEDUA beserta nama bank penerima iuran dan bantuan iuran
- (5) PIHAK KEDUA menyampaikan laporan pemanfaatan dana atas kelebihan pemotongan pajak rokok Tahun 2023 Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada PIHAK KESATU berdasarkan jumlah peserta terdaftar setiap bulan.

PASAL 9
PEMUTAKHIRAN DATA PESERTA, REKONSILIASI IURAN
DAN BANTUAN IURAN

- (1) Pemutakhiran Data Peserta PBPU dan BP Pemda dilakukan setiap bulan.
- (2) Rekonsiliasi iuran dan Bantuan iuran Peserta PBPU dan BP Pemda dilakukan setiap sekurang-kurangnya 4 (empat) kali dalam setahun berdasarkan hasil Pemutakhiran Data Peserta.
- (3) Hasil pemutakhiran data peserta dan rekonsiliasi iuran dan bantuan iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh PARA PIHAK sesuai format rekonsiliasi yang ditentukan oleh PIHAK KEDUA.

PASAL 10
PELAYANAN KESEHATAN

- (1) Pemberian manfaat diberikan bagi peserta yang telah didaftarkan dan telah aktif kepesertaannya.
- (2) Pemberian manfaat berupa manfaat jaminan kesehatan yang akan diberikan oleh PIHAK KEDUA adalah sesuai dengan manfaat Jaminan Kesehatan Nasional dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional.
- (3) Ruang lingkup pelayanan kesehatan berupa Rawat Jalan Tingkat Pertama, Rawat Inap Tingkat Pertama, Rawat Jalan Tingkat Lanjutan, Rawat Inap Tingkat Lanjutan, pelayanan maternal neonatal, pelayanan alat bantu kesehatan dan pelayanan kesehatan lainnya yang mengacu kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Hak kelas perawatan rawat inap di Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan adalah kelas III dan tidak dapat naik kelas perawatan.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- (5) Manfaat dan Prosedur pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 11
JANGKA WAKTU

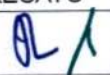
- (1) Perjanjian Kerja Sama berakhir pada tanggal 30 Juni 2025.
- (2) PARA PIHAK sepakat untuk saling memberitahukan maksudnya untuk memperpanjang Perjanjian Kerja Sama ini dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama atau dalam waktu yang disepakati PARA PIHAK.
- (3) Apabila selambat-lambatnya sampai dengan 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini tidak ada pemberitahuan dari PIHAK KESATU untuk memperpanjang waktu Perjanjian Kerja Sama ini, maka Perjanjian Kerja Sama ini berakhir dengan sendirinya pada saat tanggal berakhirnya Perjanjian Kerja Sama.

PASAL 12
ADDENDUM

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini tidak dapat diubah atau ditambah, kecuali dibuat dengan suatu Perjanjian Kerja Sama perubahan atau tambahan (addendum) yang ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Hal-hal yang belum diatur atau terjadinya perubahan (addendum) akan ditentukan kemudian oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Perubahan (addendum) terhadap Perjanjian Kerja Sama ini dapat dilakukan atas dasar persetujuan PARA PIHAK.

PASAL 13
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (selanjutnya disebut "*Force Majeure*") adalah suatu keadaan yang terjadinya di luar kemampuan, kesalahan atau kekuasaan PARA PIHAK dan yang menyebabkan PIHAK yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya dalam Perjanjian Kerja Sama ini. *Force Majeure* tersebut meliputi bencana alam, banjir, wabah, perang, pemberontakan, huru-hara, pemogokan umum, kebakaran dan kebijaksanaan Pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Dalam hal terjadinya peristiwa *Force Majeure*, maka PIHAK yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh PIHAK lainnya. PIHAK yang terkena *Force Majeure* wajib memberitahukan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut kepada PIHAK yang lain secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa *Force Majeure*, yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut. PIHAK yang terkena *Force Majeure* wajib mengupayakan secara maksimal untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini segera setelah peristiwa *Force Majeure* berakhir.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- (3) Apabila peristiwa *Force Majeure* tersebut berlangsung terus hingga melebihi atau diduga oleh PIHAK yang mengalami *Force Majeure* akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali Jangka Waktu Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu PIHAK sebagai akibat terjadinya peristiwa *Force Majeure* merupakan tanggung jawab masing-masing PIHAK.

PASAL 14

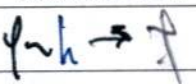
SANKSI

- (1) Apabila PIHAK KEDUA dalam melaksanakan kewajibannya tidak sesuai ketentuan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang mengakibatkan kerugian terhadap PIHAK KESATU, maka PIHAK KESATU berhak:
- menegur PIHAK KEDUA secara lisan;
 - apabila setelah teguran lisan, PIHAK KEDUA tetap tidak melaksanakan kewajibannya, maka PIHAK KESATU berhak memberikan peringatan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA sebanyak 2 (dua) kali dengan jangka waktu masing-masing peringatan adalah 10 (sepuluh) hari; dan
 - apabila PIHAK KEDUA tidak mengindahkan peringatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka PIHAK KESATU dapat menanggukkan pelaksanaan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Apabila PIHAK KESATU dalam melaksanakan kewajibannya tidak sesuai ketentuan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang mengakibatkan kerugian terhadap PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA berhak:
- menegur PIHAK KESATU secara lisan;
 - apabila setelah teguran lisan, PIHAK KESATU tetap tidak melaksanakan kewajibannya, maka PIHAK KEDUA berhak memberikan peringatan secara tertulis kepada PIHAK KESATU sebanyak 2 (dua) kali dengan jangka waktu masing-masing peringatan adalah 10 (sepuluh) hari; dan
 - apabila PIHAK KESATU tidak mengindahkan peringatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b ayat ini, maka PIHAK KEDUA dapat menanggukkan pelaksanaan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal terjadi hal-hal termasuk namun tidak terbatas pada penyalahgunaan wewenang dan/atau konflik kepentingan yang dapat merugikan salah satu PIHAK dan/atau Peserta maka PIHAK tersebut wajib mempertanggungjawabkannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 15

PENGAKHIRAN

- (1) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama berakhir dan/ atau peserta tidak ditanggung lagi oleh PIHAK KESATU maka status Peserta menjadi tidak aktif.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri oleh salah satu PIHAK sebelum Jangka Waktu Perjanjian Kerja Sama, berdasarkan hal-hal sebagai berikut:
- persetujuan PARA PIHAK secara tertulis untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini yang berlaku efektif pada tanggal ditandatanganinya persetujuan pengakhiran tersebut; dan/atau
 - salah satu PIHAK melanggar salah satu atau lebih ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini (wanprestasi) dan tetap tidak memenuhi atau tidak

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

berusaha untuk memperbaikinya setelah menerima surat teguran/peringatan sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing surat teguran/peringatan minimal 10 (sepuluh) hari kalender. Pengakhiran berlaku efektif secara seketika pada tanggal surat pemberitahuan Perjanjian Kerja Sama ini dari PIHAK yang dirugikan.

- (3) Perjanjian Kerja Sama ini akan berakhir dengan sendirinya pada saat tanggal berakhirnya Perjanjian Kerja Sama.
- (4) Berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini tidak menghapuskan kewajiban yang telah timbul yang belum diselesaikan atau masih tertunggak oleh salah satu PIHAK terhadap PIHAK lainnya, sehingga syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan tetap berlaku sampai terselesaikannya kewajiban tersebut oleh PIHAK yang wajib melaksanakannya.
- (5) PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Hukum Undang-Undang Perdata sejauh yang mensyaratkan diperlukannya suatu putusan hakim/pengadilan terlebih dahulu untuk pembatalan/pengakhiran suatu perjanjian.

PASAL 16

PENYELESAIAN PERSELISIHAN DAN DOMISILI

- (1) Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang timbul sehubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah dan mufakat oleh PARA PIHAK.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah tidak berhasil mencapai mufakat, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut melalui Pengadilan.
- (3) Mengenai Perjanjian Kerja Sama ini dan segala akibatnya, PARA PIHAK memilih kediaman hukum atau domisili yang tetap dan umum di Kantor Pengadilan Negeri Palangka Raya.

PASAL 17

PENGALIHAN

Hak dan kewajiban PARA PIHAK berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini tidak boleh dialihkan, baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain, tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Pihak lainnya.

PASAL 18

KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan, surat-menyurat, tagihan, dokumen dan korespondensi lainnya di antara PARA PIHAK, harus dibuat secara tertulis dan dapat disampaikan secara langsung atau melalui faksimile atau jasa pos, atau melalui ekspedisi (kurir), atau e-mail dengan ditujukan kepada alamat sebagai berikut:

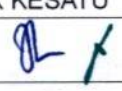
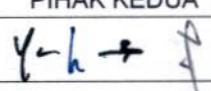
a. PIHAK KESATU

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah

u.p. : Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah

Alamat : Jalan Yos Sudarso Nomor 09 Palangka Raya 73112.

Telepon/Fax : (0536) 427039 / 4270391

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

e-mail : dinkes@kalteng.go.id

b. PIHAK KEDUA

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan

u.p. : Kepala BPJS Kesehatan Cabang Palangka Raya

Alamat : Jalan Diponegoro Nomor 21

Telepon/Fax : 0536-322781

e-mail : kc-palangkaraya@bpjs-kesehatan.go.id

- (2) Dalam hal salah satu PIHAK akan mengubah alamat, wajib memberitahukan secara tertulis atas perubahan tersebut kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sebelum perubahan alamat tersebut.
- (3) Segala akibat yang timbul karena perubahan alamat yang tidak diberitahukan kepada PIHAK lainnya, sepenuhnya menjadi risiko dan tanggung jawab PIHAK yang mengubah alamat.

PASAL 19
HUKUM YANG BERLAKU

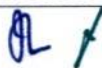
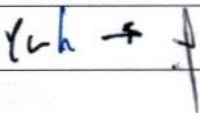
Interpretasi dan pelaksanaan dari syarat dan ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah menurut hukum yang berlaku di Republik Indonesia.

PASAL 20
PERNYATAAN DAN JAMINAN

- (1) Masing-masing PIHAK dengan ini menyatakan serta menjamin bahwa pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan secara profesional dengan penuh tanggung jawab dan atas dasar hubungan yang saling menguntungkan.
- (2) Masing-masing PIHAK dengan ini menyatakan serta menjamin bahwa wakil dari masing-masing PIHAK dalam Perjanjian Kerja Sama ini, mempunyai kuasa dan wewenang penuh untuk mengikatkan diri baik untuk menandatangani Perjanjian Kerja Sama ini maupun terlibat langsung dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Masing-masing PIHAK dengan ini menyatakan serta menjamin bahwa PIHAK nya adalah PIHAK yang sah memegang semua perizinan, persetujuan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) PIHAK KESATU menjamin bahwa tidak ada konflik kepentingan dan/atau penyalahgunaan wewenang dalam pemilihan FKTP bagi Peserta PBPU dan BP Pemda.
- (5) Masing-masing PIHAK dengan ini menyatakan serta menjamin bahwa penandatanganan dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak bertentangan atau melanggar atau berbenturan dengan kaidah-kaidah hukum dan peraturan perundang-undangan serta kebijakan-kebijakan pemerintah Indonesia atau PIHAK yang berwenang lainnya.

PASAL 21
KERAHASIAAN INFORMASI

- (1) Para PIHAK dilarang, tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya untuk memberitahukan, membuka atau memberikan informasi, keterangan atau hal yang

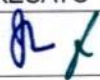
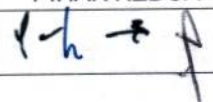
PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

sejenisnya yang menyangkut isi atau yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini, selama berlakunya dan sesudah berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini, kepada PIHAK ketiga lainnya baik yang berupa badan hukum, perorangan, kecuali:

- a. instansi pemerintah yang berwenang mengatur atau mengeluarkan izin tentang hal-hal yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kerja Sama ini;
 - b. informasi tersebut yang saat ini atau sewaktu-waktu di kemudian hari dapat menjadi atau tersedia untuk masyarakat umum;
 - c. diperintahkan oleh badan peradilan atau instansi pemerintah lainnya secara tertulis dan resmi, berkaitan dengan proses penegakan hukum atas suatu perkara yang terkait dengan hal-hal yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini; dan/atau
 - d. menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, informasi tersebut harus disampaikan kepada PIHAK lain yang disebut secara jelas dalam peraturan perundang-undangan tersebut.
- (2) PARA PIHAK berkewajiban melindungi Data Pribadi yang berada dalam kendali atau penguasaannya dengan menerapkan langkah-langkah teknis, keamanan, dan organisasional yang wajar untuk:
- a. menjaga kerahasiaan, integritas, dan keamanan data;
 - b. melindungi terhadap ancaman atau bahaya terhadap keamanan atau integritas data;
 - c. memastikan keamanan dari setiap sistem elektronik atau sistem lain yang relevan dengan hal-hal yang dimaksud dalam Perjanjian Kerja Sama; dan
 - d. mencegah pemrosesan, penghapusan, penghilangan, penghancuran, pencurian, manipulasi, intersepsi atau risiko serupa yang tidak sah atau tidak disengaja oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan.
- (3) PARA PIHAK dilarang memberikan, meneruskan, mengungkapkan, menyalin, meniru, dan/atau memproduksi ulang Data Pribadi yang diproses atas nama Pengendali Data Pribadi tanpa persetujuan tertulis dari Pengendali Data Pribadi lain.
- (4) PARA PIHAK patuh terhadap ketentuan Pelindungan Data Pribadi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022.

PASAL 22 TANGGUNG JAWAB

- (1) PIHAK KESATU bertanggung jawab untuk menjamin keakuratan dan validitas daftar peserta yang diberikan kepada PIHAK KEDUA. Sehingga PIHAK KEDUA dilepaskan dari segala tanggung jawab dan tuntutan apabila terjadi ketidakbenaran atas daftar peserta yang diberikan oleh PIHAK KESATU tersebut.
- (2) PIHAK KESATU tidak dapat menuntut PIHAK KEDUA atas kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tidak terbatas pada temuan-temuan atas keakuratan dan validitas data peserta dikemudian hari sehingga hal-hal yang berhubungan dengan tuntutan tidak dapat diberlakukan mundur.
- (3) Tanggung jawab dan kewajiban PIHAK KEDUA sebagai penyelenggara Jaminan Kesehatan hanya terbatas pada tanggung jawab dan kewajiban-kewajiban PIHAK KEDUA sebagaimana yang diatur dan dinyatakan secara tegas dalam Perjanjian Kerja Sama ini dan ketentuan-ketentuan lainnya yang berkaitan dengannya maupun perubahan-perubahannya, penambah-penambahannya, penggantian-penggantiannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- (4) PIHAK KESATU menyetujui bahwa iuran yang dibayarkan kepada PIHAK KEDUA merupakan pemberian sejumlah dana atas nama Peserta penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah dan tidak dapat dikembalikan kepada PIHAK KESATU sekalipun peserta belum mendapatkan manfaat pelayanan kesehatan serta iuran tersebut sudah diikhhlaskan untuk menolong peserta lain yang membutuhkan sebagai bentuk gotong royong.
- (5) PIHAK KESATU memberikan kuasa kepada PIHAK KEDUA untuk mengelola dana amanat beserta hasil pengembangannya agar digunakan sebesar-besarnya untuk pembayaran manfaat kepada Peserta sesuai Peraturan Perundang-Undangan.
- (6) Atas kuasa pengelolaan dana amanat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), PIHAK KEDUA berhak untuk mendapatkan dana operasional penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan Nasional dari sebagian iuran peserta yang besarnya sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
- (7) PIHAK KESATU memberikan kuasa kepada PIHAK KEDUA untuk menggunakan informasi medis peserta baik dari rekam medis maupun dokumen pendukung lainnya jika diperlukan.
- (8) PIHAK KEDUA menerima kuasa pengelolaan jaminan kesehatan peserta.

PASAL 23
LAIN-LAIN

Jika ada salah satu atau lebih ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini ternyata tidak sah, tidak berlaku atau tidak dapat dilaksanakan berdasarkan hukum atau keputusan yang berlaku, maka PARA PIHAK dengan ini setuju dan menyatakan bahwa keabsahan, dapat berlakunya dan dapat dilaksanakannya ketentuan lainnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini tidak akan terpengaruh olehnya.

Demikianlah, Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), asli, masing-masing sama bunyinya, di atas kertas bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditanda-tangani oleh PARA PIHAK.



PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA



PERJANJIAN KERJA SAMA



ANTARA
DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DAN
FAKULTAS KEDOKTERAN, KESEHATAN MASYARAKAT, DAN KEPERAWATAN
UNIVERSITAS GADJAH MADA

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PROGRAM DOKTER SPESIALIS DAN
SUBSPESIALIS UNTUK TENAGA KESEHATAN DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Nomor : 1893/SDK-2/X/2023

Nomor : 1026/UN1/FKKMK/KAP/2023

Pada hari ini Senin tanggal tiga puluh bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (30-10-2023), bertempat di Yogyakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Dr. dr. Suyuti Syamsul, : Kepala Dinas Kesehatan berdasarkan**
MPPM Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah,
diangkat berdasarkan Nomor 188.44/442/2018 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Pratama Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, berkedudukan di Jalan Yos Sudarso No.09 Palangka Raya 73112, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. Prof. dr. Yodi : Dekan Fakultas Kedokteran, Kesehatan**
Mahendradhata, M.Sc., Masyarakat dan Keperawatan Universitas
Ph.D., FRSPH Gadjah Mada, diangkat berdasarkan
Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor: 900/UN1.P/KPT/HUKOR/2022 Tentang Dekan Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada Pengganti Antarwaktu Periode 2021 – 2026 tanggal 29 Agustus 2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Kedokteran,

Pihak Kesatu	Pihak Kedua

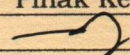
Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan
Universitas Gadjah Mada, berkedudukan di
Jalan Farmako, Sekip Utara, Yogyakarta,
yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Provinsi Kalimantan Tengah;
- b. bahwa **PIHAK KESATU** memiliki tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi;
- c. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan salah satu unsur pelaksana akademik Universitas Gadjah Mada berdasarkan Pasal 35 Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada yang mempunyai tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat;
- d. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan di bidang kesehatan, Pemerintah Daerah perlu meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Tenaga Kesehatan melalui pendidikan lanjutan ke Perguruan Tinggi yang terakreditasi sangat baik dan unggul;
- e. bahwa Perjanjian Kerja Sama ini merupakan tindak lanjut pelaksanaan Kesepakatan Bersama antara Universitas Gadjah Mada dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 11/KB/KSD-KSPK/KTG/2020 dan 4723/UN1-P/DIT-KAUI/HK/2020 tanggal 06 Juli 2020 tentang Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat; dan
- f. bahwa **PARA PIHAK** bekerja sama dalam penyelenggaraan Pendidikan untuk Dokter Spesialis dan Dokter Sub Spesialis/Konsultan.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Penyelenggaraan Pendidikan Program Dokter Spesialis Dan Subspesialis Untuk Tenaga Kesehatan

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

Di Provinsi Kalimantan Tengah (selanjutnya disebut Perjanjian), yang selanjutnya disebut Perjanjian dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

Peserta Didik adalah mahasiswa Pendidikan Dokter Spesialis dan Dokter Sub Spesialis/Konsultan yang menjalani pendidikan di **PIHAK KEDUA**.

Pasal 2

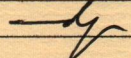
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian ini adalah sebagai pedoman dan landasan bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerja sama Penyelenggaraan Pendidikan, di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
- (2) Tujuan Perjanjian ini adalah terselenggaranya Pendidikan Dokter Spesialis/Sub Spesialis bagi tenaga kesehatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang akan menghasilkan dokter spesialis, dokter sub spesialis/konsultan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Pemerintah di Provinsi Kalimantan Tengah.

Pasal 3

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek kerja sama ini yaitu Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Non Aparatur Sipil Negara Tenaga Kesehatan di lingkungan Provinsi Kalimantan Tengah.
- (2) Ruang lingkup kerja sama ini meliputi:
 - a. Pengiriman peserta didik **PIHAK KESATU** untuk mengikuti pendidikan dokter spesialis/sub spesialis yang diselenggarakan oleh **PIHAK KEDUA**;
 - b. Penyiapan dan penugasan peserta didik Program Studi Pendidikan Dokter Spesialis dan Dokter Sub Spesialis dari **PIHAK KESATU**;
 - c. Pembiayaan pendidikan untuk Sumber Daya Manusia Tenaga Kesehatan **PIHAK KESATU** yang mengikuti pendidikan Program Pendidikan Dokter Spesialis dan Dokter Sub Spesialis di **PIHAK KEDUA**;
 - d. Penyelenggaraan Program Dokter Spesialis dan Sub Spesialis oleh **PIHAK KEDUA** untuk Sumber Daya Manusia Tenaga Kesehatan **PIHAK KESATU** yang memenuhi persyaratan dan dinyatakan lulus seleksi masuk Program Dokter Spesialis di **PIHAK KEDUA**;
 - e. Pemantauan dan evaluasi proses pembelajaran peserta didik **PIHAK KESATU** selama proses pendidikan di **PIHAK KESATU**.
- (1) **PARA PIHAK** bekerja sama untuk Program Dokter Spesialis bagi Pegawai Negeri Sipil bagi Peserta Tugas Belajar di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya.

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

(2) **PIHAK KESATU** menyediakan bantuan biaya Pendidikan peserta Program Tugas Belajar Sumber Daya Manusia Kesehatan.

PIHAK KEDUA mendidik peserta Program Tugas Belajar SDM Kesehatan yang memenuhi persyaratan sebagai mahasiswa yang dinyatakan lulus ujian saringan masuk Program Dokter Spesialis berdasarkan hasil keputusan panitia penyelenggara ujian masuk seleksi mahasiswa baru **PIHAK KEDUA**

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN

(1) **PIHAK KESATU** berhak:

- a. menugaskan ASN maupun Pegawai Non ASN yang telah lulus seleksi administrasi untuk melanjutkan pendidikan di lingkungan lembaga **PIHAK KEDUA**;
- b. memperoleh informasi tentang sarana prasarana, peralatan dan media penunjang yang disediakan serta kebijakan **PIHAK KEDUA** terkait proses belajar mengajar dalam ruang lingkup perjanjian ini;
- c. menerima tembusan surat menyurat yang ditujukan kepada peserta didik bilamana perlu selama masa studi serta hal-hal lain terkait perkembangan Peserta Didik dari **PIHAK KEDUA**;
- d. mendapatkan laporan perkembangan Peserta Didik baik menyangkut prestasi akademik, keaktifan, cuti, maupun penugasan khusus serta pengakhiran masa studi dari **PIHAK KEDUA** secara berkala maupun insidental dan/atau sesuai kalender akademik; dan
- e. mendapat informasi tentang kebijakan penyelenggaraan Pendidikan dari **PIHAK KEDUA** dalam ruang lingkup Perjanjian ini;

(2) **PIHAK KESATU** berkewajiban:

- a. menyiapkan tenaga kesehatan untuk mengikuti seleksi calon Dokter Spesialis dan Dokter Sub Spesialis/Konsultan yang sesuai dengan ketentuan dan persyaratan **PIHAK KEDUA**;
- b. menyerahkan daftar calon Peserta Didik kepada **PIHAK KEDUA** yang lulus seleksi administrasi di **PIHAK KESATU** yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dan memenuhi ketentuan dan persyaratan di **PIHAK KEDUA**;
- c. memberikan informasi yang perlu kepada **PIHAK KEDUA** tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan kebijakan **PIHAK KESATU** dalam ruang lingkup Perjanjian ini;
- d. membayarkan biaya pendidikan Peserta Didik berdasarkan daftar nama yang tercantum dalam Keputusan Gubernur maupun Keputusan Kepala Dinas Kesehatan sesuai ketentuan dan persyaratan yang berlaku di **PIHAK KEDUA**;
- e. menaati semua peraturan yang berlaku di lingkungan **PIHAK KEDUA**.

(3) **PIHAK KEDUA** berhak:

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

- a. menerapkan peraturan di bidang akademik yang berlaku di **PIHAK KEDUA**;
- b. memberikan sanksi kepada peserta didik yang melanggar peraturan yang berlaku di lingkungan **PIHAK KEDUA**;
- c. menolak calon peserta didik **PIHAK KESATU** yang tidak lulus secara administrasi dan tes seleksi di **PIHAK KEDUA**;
- d. menetapkan kelulusan maupun *drop out* kepada peserta didik; dan
- e. menerima pembayaran biaya pendidikan dari **PIHAK KESATU** sesuai jumlah peserta didik yang telah ditetapkan.

(4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban:

- a. menerima daftar calon peserta didik **PIHAK KESATU** yang lulus secara administrasi dan tes seleksi di **PIHAK KEDUA**;
- b. menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di **PIHAK KEDUA** kepada peserta didik sebagaimana dimaksud butir a;
- c. menyampaikan informasi tentang kebijakan penyelenggaraan pendidikan dalam ruang lingkup Perjanjian ini;
- d. memberikan informasi tentang sarana prasarana, peralatan dan media penunjang yang disediakan untuk peserta didik di lingkungan **PIHAK KEDUA** selama proses belajar mengajar;
- e. menyerahkan tembusan surat menyurat yang ditujukan kepada peserta didik bilamana perlu selama masa studi serta hal-hal lain terkait perkembangan Peserta Didik kepada **PIHAK KESATU**;
- f. menyiapkan dan menyerahkan laporan perkembangan peserta didik baik menyangkut prestasi akademik, keaktifan, cuti, maupun penugasan khusus serta pengakhiran masa studi kepada **PIHAK KESATU** secara berkala maupun insidental dan/atau sesuai kalender akademik;
- g. menyerahkan daftar nama dan kelengkapan administrasi peserta didik yang telah lulus pendidikan untuk proses pengembalian kepada **PIHAK KESATU** dengan melampirkan bukti kelulusan berupa foto copy ijazah, foto copy transkrip nilai maupun sertifikat kompetensi; dan
- h. menghormati peraturan perundang-undangan menyangkut mekanisme dan administrasi keuangan yang berlaku di lingkungan **PIHAK KESATU**.

Pasal 5 PEMBIAYAAN

- (1) Pembiayaan sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian ini dibebankan pada anggaran **PIHAK KESATU** dan/atau dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan yang berlaku pada **PIHAK KEDUA**.

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

(2) **PIHAK KESATU** akan membayar Uang Kuliah Tunggal (UKT) Peserta Didik **PIHAK KESATU**, sesuai dengan masa studi Program Studi Pendidikan Dokter Spesialis yang diikuti Peserta Didik **PIHAK KESATU**.

Pasal 6

MEKANISME PEMBAYARAN

- (1) Biaya Pendidikan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 ayat (2) dibebankan pada **PIHAK KESATU** dan diterima oleh **PIHAK KEDUA** sesuai dengan mekanisme pembayaran yang ditetapkan oleh **PIHAK KEDUA**.
- (2) Pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) akan dibayarkan **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** melalui rekening ID Billing dengan
Kode Billing : 99231036
Nama bank : UGM INV Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah
Bank : BNI
Rekening : 9884012099231036
- (3) Bukti pembayaran/transfer/ pemindahbukuan Biaya Pendidikan harus dikirim oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** selambat-lambatnya sesuai dengan yang ditetapkan oleh **PIHAK KEDUA**.
- (4) Biaya administrasi bank untuk transfer Biaya Pendidikan menjadi beban **PIHAK KESATU**.
- (3) Bila Peserta Didik putus studi di tengah masa perkuliahan, maka biaya yang telah dibayarkan **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** tidak dikembalikan oleh **PIHAK KEDUA**.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani serta dapat diperpanjang sesuai kesepakatan kedua belah **PIHAK**.

Pasal 8

FORCE MAJEURE

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan **PARA PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain adanya bencana alam (gempa bumi, taufan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter yang berpengaruh pada Perjanjian ini.

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

- (3) Apabila terjadi *force majeure* maka **PIHAK** yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadinya *force majeure*.
- (4) Keadaan *force majeure* tidak menghapuskan Perjanjian, dan berdasarkan kesiapan kondisi, **PARA PIHAK** dapat melangsungkan Perjanjian sebagaimana mestinya.

Pasal 9

WANPRESTASI

- (1) Masing-masing kejadian sebagai berikut merupakan wanprestasi:
- a. Sebagian atau seluruh pernyataan atau jaminan yang diberikan oleh salah satu **PIHAK** dalam Perjanjian ini atau dokumen lain berkaitan dengan perjanjian ini, tidak benar atau menyesatkan pada saat diberikan atau pada saat dibuat.
 - b. Setiap pelanggaran terhadap syarat dan/atau ketentuan yang ada dalam perjanjian ini oleh salah satu **PIHAK**.
- (2) Apabila tindakan di atas dilakukan karena adanya keadaan memaksa (*overmacht/force majeure*) maka **PIHAK** yang tidak memenuhi prestasinya tidak dapat dipersalahkan atau digugat atas wanprestasi.

Pasal 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Perselisihan yang timbul dari Perjanjian ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mencapai mufakat dalam waktu maksimal 7 (tujuh) hari kerja.
- (2) Apabila dalam waktu sebagaimana ayat (1) di atas **PARA PIHAK** tidak berhasil mencapai mufakat, maka **PARA PIHAK** setuju untuk menempuh penyelesaian melalui Pengadilan Negeri Sleman.

Pasal 11

PEMBERITAHUAN

- (1) Semua pemberitahuan yang diperlukan untuk disampaikan oleh satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya dalam Perjanjian ini wajib dialamatkan kepada :
PIHAK KESATU:

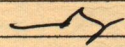
DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Alamat : Jl. Yos Sudarso No. 09 Palangka Raya

Telepon : 0536-4270391

Email : dinkes@kalteng.go.id

U.p : Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan
Provinsi Kalimantan Tengah

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

PIHAK KEDUA:

FAKULTAS KEDOKTERAN, KESEHATAN MASYARAKAT, DAN
KEPERAWATAN UNIVERSITAS GADJAH MADA

Alamat : Jl. Farmako Sekip Utara, Yogyakarta, 55281

Telepon : (0274) 560300 pswt 205

Email : ppds_fkugm@ugm.ac.id; wd1.fk@ugm.ac.id

U.p : Koordinator Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, Dan
Keperawatan Universitas GadjahMada

- (2) Perubahan atas informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus segera diberitahukan secara tertulis kepada **PARA PIHAK** dan mulai berlaku sejak diterimanya pemberitahuan yang dibuktikan dengan tanda terima atas pemberitahuan tersebut.

Pasal 12

PERUBAHAN ATAU PENAMBAHAN

Segala perubahan pada Perjanjian ini atau penambahan atas hal-hal yang belum diatur di dalam Perjanjian ini, harus melalui kesepakatan secara tertulis dari **PARA PIHAK**, dan dituangkan dalam adendum sebagai perjanjian tambahan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Demikian Perjanjian ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

**FAKULTAS KEDOKTERAN, KESEHATAN
MASYARAKAT, DAN KEPERAWATAN
UNIVERSITAS GADJAH MADA**



Prof. dr. Yodi Mahendradhata, M.Sc., Ph.D., FRSPH
Dekan

PIHAK KESATU

**DINAS KESEHATAN PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH**



Dr. dr. Suyuti Syamsul, MPPM
Kepala Dinas

Pihak Kesatu	Pihak Kedua